

Konsep Hak Asasi Manusia menurut Islam Dengan Perbandingan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jemmy Dedi Rengku

Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso

Email: jemmydedirengku0304@gmail.com

disampaikan 09/08/2021 – di-review 29/10/2021 – diterima 16/11/2021

Abstrak: Kesadaran akan pentingnya menghormati dan menghargai sesama manusia serta kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia muncul seiring dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centered development). Makna kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai moral toleransi beragama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 1-2, Pasal 28I ayat 1 dan Pasal 29 UUD 1945. , serta pandangan Islam, yang keduanya mengandung prinsip kebebasan beragama. Baik mengenai kebebasan memilih agama maupun dalam menjalankan ibadahnya. Kebebasan beragama dalam Islam, berangkat dari kebebasan seseorang untuk memilih agama dengan kesadaran dan mengutamakan penghormatan terhadap agama lain yang menjalankan ibadahnya. Ajaran Islam telah menekankan bagaimana hak kebebasan seseorang untuk memilih agamanya dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya dan Islam menjamin hal tersebut. Sejalan dengan itu, UUD 1945 juga menjamin hak atas kebebasan beragama, baik berupa kebebasan untuk memilih agama maupun untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain, agama adalah masalah individu dan bukan masalah negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadahnya dengan nyaman dan aman, tidak mengatur ajaran agama atau bentuk ibadah mana yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. Namun, dalam menjalankan kebebasan beragamanya, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan analisis terhadap konsep universal hak asasi manusia, hal itu juga telah ditafsirkan kembali oleh beberapa negara berkembang (sebelumnya dikenal sebagai Dunia Ketiga), dengan tujuan untuk mengadaptasi konsep hak asasi manusia sesuai dengan kondisi dan budaya lokal atau regional. .

Kata kunci: kebebasan beragama; Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, kita tahu bahwa toleransi merupakan syarat mutlak untuk mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya, dan menjamin hubungan baik antar warga negara Indonesia. Diketahui pula bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen (jamak). Pluralisme dalam hal agama dan kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, bahasa dan budaya daerah serta suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda. Dengan demikian, toleransi dalam menjaga kerukunan umat beragama merupakan suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Buya Hamka, di Indonesia toleransi beragama yang harmonis telah tercipta meskipun di negara lain terjadi konflik antar umat beragama karena di Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam (Rusydi Hamka, 2018). Kemudian Buya Hamka menegaskan kembali pedoman toleransi antarumat beragama dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan para pengikutnya untuk membela kelompok agama minoritas dengan perintah yang kuat: "Siapa pun yang menyakiti seorang zimmi (minoritas) menyakiti saya".

Oleh karena itu, jelaslah menurut Buya Hamka dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 bahwa umat Islam tidak dilarang oleh Allah untuk bergaul, berhubungan baik dan berlaku adil dengan Ahli Kitab; yaitu, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin karena agamanya dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Buya Hamka menegaskan, meski berbeda pandangan, kita tetap bisa menjadi tetangga yang jujur. Karena dalam pendirian Islam, agama tidak bisa dipaksakan. Agama adalah soal tuntunan dan tuntunan Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256: yang artinya tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam), sebenarnya sudah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Barang siapa yang kafir kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegangan pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Selanjutnya menurut Buya Hamka, ayat ini merupakan tantangan bagi manusia karena Islam itu benar. Orang tidak akan dipaksa untuk memeluknya, tetapi orang hanya diajak berpikir. Selama dia berpikir dengan baik, dia pasti akan masuk Islam. Keyakinan pada suatu agama tidak boleh dipaksakan karena "kebenaran dan kesalahan telah terungkap". Orang mungkin menggunakan pikiran mereka untuk menimbang dan memilih kebenaran, dan orang juga memiliki pikiran yang waras untuk menjauhi kesalahan.

Dengan demikian sikap toleransi akan melebihi-lebihkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama. Toleransi beragama menyebabkan pemeluk agama yang berbeda hidup dan hidup berdampingan secara aman dan damai, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam Islam, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan. Berdasarkan hal ini, hak asasi manusia dalam Islam bersifat ketuhanan, yaitu bertujuan dan bersumber dari Tuhan.

Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan manusia karena kehendak bebasnya harus didasarkan pada kerangka keadilan, persamaan dan cinta kasih. Untuk memahami lebih dalam tentang konsep hak asasi manusia dalam Islam, perlu dipahami konsep tauhid, seperti yang tertulis dalam (Surat al-Ikhlâs/112: 1-4) yang artinya: Dialah Allah Yang Maha Esa dan Maha Esa. Hanya, Allah adalah Yang Esa. Tuhan yang bergantung pada-Nya dalam segala hal, Dia tidak beranak dan tidak beranak dan tidak ada yang menyamai Dia. Berangkat dari pernyataan ayat Al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa manusia tidak boleh menjadikan tujuan hidupnya kepada selain Allah. Dampak dari orientasi tauhid ini adalah manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang sama dan yang membedakan hanyalah takwa. Penjabaran dari hak dan kewajiban manusia tersebut dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/2:83, 215 dan 256; QS Yunus/10:99; QS al-Nahl/ 6:125; QS al-Isra/ 17:23 dan 24; QS al-Ankabut/ 29:8; QS Lukman/ 31:15; QS al-Kahfi/ 18:77; QS al-Sariyat/ 51:26, 27; QS al-Nisa/4:36 dan masih banyak lagi yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemunculannya, Islam secara konsisten berbicara tentang hak asasi manusia atau kewajiban manusia. Pada dasarnya manusia ingin kebutuhan dasarnya tetap terpelihara. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah menurunkan syariah yang dikenal dengan maqashid al-syariah yang intinya kemaslahatan manusia. Penegasan ini dapat kita lihat dalam QS al-An'am/6:14 yang artinya kemudian Kami jadikan kamu di atas syariat (peraturan) urusan (agama), maka ikutilah syariat itu dan janganlah mengikuti hawa nafsu manusia. orang yang tidak tahu.

Sejalan dengan itu, sebagai produk politik, UUD 1945 juga menyatakan hal tersebut. Menjamin pentingnya melindungi dan menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya dalam Daruriyyat atau aspek dasar, dianggap sesuatu yang penting dan harus ada, terutama dalam UUD 1945 sebagai konstitusi. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketika UUD 1945 berubah, secara konstitusional, dengan menambahkan Bab XA yang berjudul HAM, secara konstitusional seluruh rakyat Indonesia menerima konsep HAM sebagai konsep yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, semua perdebatan tentang konsep hak asasi manusia yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan telah hilang, dan sekarang tidak ada lagi silang pendapat tentang hak asasi manusia untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (NKRI).

PEMBAHASAN

Kerukunan Umat Beragama Dalam Konsepsi Hak Asasi Manusia Menurut Islam Dengan Perbandingan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi secara sederhana dapat diartikan sebagai dokumen yang memuat aturan-aturan dalam menjalankan suatu organisasi. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi sebagai dasar negara akan menentukan politik penyelenggaraan negara. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR. Sejak tahun 1999 sampai dengan amandemen keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002, bersamaan dengan kesepakatan untuk membentuk sebuah Komisi Konstitusi, yang bertugas untuk melakukan review menyeluruh atas perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Maka, setelah melalui beberapa tahapan perubahan UUD 1945, terdapat beberapa penambahan terkait materi UUD 1945, salah satunya adalah penambahan ketentuan yang lebih rinci tentang hak asasi manusia. Misalnya dalam pasal 28A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Oleh karena itu, menjamin hak asasi warga negara adalah suatu keharusan. Hal itu merupakan suatu keharusan karena telah termaktub dalam UUD 1945 sebagai dasar negara dan konsensus tertinggi bangsa Indonesia. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tawar-menawar mengenai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Karena negara adalah entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Pengaturan terkait hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selain menjamin perlindungan hak asasi manusia mengenai hak atas kebebasan beragama, di Indonesia juga diatur ketentuan terkait pembatasan hak atas kebebasan beragama. Pembatasan kebebasan beragama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang agama lain seperti Yudaisme, Zarasustrian, Shinto, Taoisme tidak dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperbolehkan keberadaannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 atau undang-undang lainnya dan peraturan. Produk hukum lain yang mengatur tentang jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia adalah KUHP yang mengatur tentang sanksi bagi tindak pidana penodaan agama. Pengaturan mengenai sanksi

pidana penodaan agama diatur dalam KUHP yaitu Pasal 156a yang tidak bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) melainkan bersumber dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 yang memerintahkan agar pasal ini dimasukkan dalam ketentuan KUHP. . Dalam sistem pidana Indonesia, ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama adalah pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dasar pembentukan ketentuan tersebut juga untuk melindungi agama dan kepentingan umat beragama. Merujuk pada penjelasan UU no. 1/PNPS/1965, beberapa dalil mendasari pembentukan ketentuan ini, yaitu: pertama, undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas munculnya dan berkembangnya berbagai aliran dan organisasi kebatinan/kepercayaan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan agama. ajaran dan hukum. Kedua, munculnya sekte dan organisasi mistik yang dianggap melanggar hukum, memecah belah persatuan bangsa, menyalahgunakan atau menggunakan agama, dan menodai agama. Ketiga, perkembangan sekte dan organisasi mistik dianggap berkembang ke arah yang membahayakan agama-agama yang ada. Peraturan ini juga dibentuk pada saat keadaan darurat dan ketegangan politik dimana terjadi saling menghina dan melecehkan atas dasar kekuatan dan ideologi masing-masing pihak.

Pandangan lain juga menyatakan bahwa peraturan ini juga dikeluarkan karena ketakutan akan tindakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia. UU No. 1/PNPS/1965 mengatur dua aspek: pertama, mengatur larangan di depan umum untuk memberitahu, mendorong dan mencari dukungan publik, menafsirkan agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari sudut pandang utama. . - Pokok ajaran agama. Ketentuan dapat diartikan sebagai larangan dimuka umum untuk menyebarkan dan melakukan perbuatan tafsir yang dianggap menyimpang. Dalam pasal-pasal berikutnya, larangan tersebut diikuti dengan prosedur administratif dan berakibat pembubaran organisasi atau ancaman pidana bagi pelakunya. Artinya, dalam ketentuan undang-undang, perbuatan menyalahgunakan dasar-dasar ajaran agama akan diberikan sanksi administratif kepada organisasi terlebih dahulu baru kemudian menjadi sanksi pidana. Ketentuan ini dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 1, 2 dan 3.

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan: “Setiap orang dilarang dengan sengaja memberitahukan, menganjurkan dan mencari dukungan masyarakat, menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama.”

Pasal 2 menyatakan: “(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 1 diberi

perintah dan peringatan tegas untuk menghentikan perbuatannya dengan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran sesat, satu demi satu. lainnya setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 3 menyatakan: “Jika setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama Menteri/Jaksa Penuntut Umum dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau sekte berkeyakinan tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 3 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bagir menjelaskan bahwa Pasal 1 UU No. 1/ PNPS/1965 melarang dua hal, yaitu menganjurkan atau mencari dukungan umum untuk: (1) tafsir agama; dan (2) kegiatan keagamaan yang menyimpang.

Lebih lanjut Mudzakir menjelaskan bahwa penerapan Pasal 1, 2, dan 3 merupakan ketentuan yang bertujuan untuk meluruskan dan merupakan tindakan administratif apabila terjadi penafsiran atau kegiatan yang menyimpang. Bagi yang melanggar akan dikenakan teguran peringatan dan dalam hal tetap melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana; jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi, organisasi dapat dibubarkan, dan dalam hal telah dilakukan tindakan dan masih melanggar, orang, penganut, anggota dan/atau pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran tersebut dipidana dengan pidana penjara. selama maksimal 5 tahun.

Pelaksanaan pasal-pasal tersebut dilakukan secara bertahap. Kedua, UU no. 1/PNPS/1965 mengatur tentang tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 atau Pasal 156a KUHP yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. sebuah. yang pada pokoknya bermusuhan, menyalahgunakan atau menodai agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar orang-orang tidak menganut agama apapun yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasannya berbunyi: “Tujuan ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau tindakan lainnya.

Huruf a. Kejahatan yang dimaksud di sini semata-mata (pada hakikatnya) ditunjukkan dengan maksud untuk bermusuhan atau menghina. Dengan demikian uraian tertulis atau lisan yang dilakukan secara obyektif, ilmiah dan ilmiah tentang suatu agama disertai dengan upaya untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana menurut pasal tersebut.

Huruf b Orang yang melakukan kejahatan di sini selain mengganggu ketentraman umat beragama, pada dasarnya juga mengkhianati sila pertama negara, dan oleh karena itu benar perbuatannya dipidana dengan setimpal.”

Berdasarkan Pasal 156a KUHP, istilah “penodaan agama” muncul dalam hukum pidana Indonesia. Sebelumnya, dalam KUHP juga terdapat ketentuan yang 'dianggap' sebagai ruang lingkup penodaan agama dalam Pasal 156 KUHP, yang melarang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu kelompok atau golongan di Indonesia. Yang dimaksud dengan 'kelompok' dalam pasal ini adalah setiap bagian dari masyarakat Indonesia yang berbeda dari satu atau beberapa bagian lainnya, di antaranya karena 'agama'.

Pasal 156 KUHP menyatakan: “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Yang dimaksud dengan golongan kata dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah setiap bagian dari masyarakat Indonesia yang berbeda dari satu bagian atau lebih karena ras, negara asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Adanya Pasal 156 KUHP memberikan argumentasi tentang dasar hukum pembentukan Pasal 156a KUHP. Pengaturan penodaan agama ini sering dikategorikan sebagai “pelanggaran agama.” Merujuk pada artikel Ifdhal Kasim, gagasan perumusan delik agama muncul dari Seminar Hukum Nasional I 1963. Salah satu resolusi seminar tersebut menyatakan bahwa reformasi hukum pidana ke depan perlu dikaji secara mendalam tentang keberadaan delik agama di Indonesia. Kode kriminal. Hal ini didasarkan pada

pengakuan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan tujuan utama negara Pancasila, dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yang harus menjadi dasar kehidupan beragama di Indonesia. bahkan mewajibkan diaturnya delik agama dalam KUHP.

Isu-isu keagamaan dalam kehidupan dan realitas hukum di Indonesia dianggap sebagai faktor fundamental, sehingga dapat dipahami bahwa faktor-faktor tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menghidupkan kembali delik-delik agama. Pelanggaran agama ini dianggap dapat berdampak dengan pelanggaran moral bahkan dapat mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasi. Ide yang berkembang dalam Seminar Hukum Nasional I ini diwujudkan dengan terbitnya UU No. 1/PNPS/1965, khususnya dalam Pasal 4 yang menyebutkan penambahan pasal baru dalam KUHP, yaitu Pasal 156a.

Ifdhal Kasim menambahkan bahwa “pelanggaran agama” dapat menimbulkan kerancuan, karena akan menimbulkan tiga paham atau asosiasi pemikiran, yaitu: (i) delik menurut agama; (ii) pelanggaran terhadap agama; dan (iii) pelanggaran yang berkaitan dengan agama. Apalagi delik agama dalam tiga pengertian ini sudah tersebar di KUHP saat ini. Namun merujuk pada pandangan Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan “pelanggaran agama” dalam pengertian kedua dan ketiga.

Merujuk pada pandangan Oemar Seno Adji, persoalan munculnya Pasal 156a KUHP merupakan manifestasi dari persoalan Pasal 156 KUHP yang menghukum pernyataan terhadap “kelompok”, dalam hal ini kelompok agama. Ketentuan ini akan menimbulkan pertanyaan jika pernyataan yang sama terkait dengan nabi, kitab suci, lembaga agama lain dan dengan Tuhan. Konstruksi dan perdebatan tersebut kemudian dianalogikan sebagai larangan dalam hukum pidana, dimana pernyataan-pernyataan tersebut merupakan bentuk pelanggaran kelompok (Pasal 156 KUHP). Dengan konstruksi hukum yang demikian, menimbulkan pertanyaan apakah konstruksi hukum (Pasal 156 KUHP) akan dipertahankan terhadap masalah pernyataan-pernyataan tersebut sebagai penodaan agama sampai sebatas melanggar suatu golongan (agama) dalam Pasal 156 KUHP. Permasalahan dan perdebatan konstruksi hukum, sebagai perpanjangan/interpretasi hukum atau analogi hukum, juga menjadi dasar munculnya Keppres Nomor 1 Tahun 1965 sebagai jawaban atas persoalan penistaan agama.

Bahwa ruang lingkup UU no. 1/PNPS/1965, termasuk delik penodaan agama, memiliki dimensi yang luas, tidak hanya menanggapi perbuatan yang menghina Tuhan tetapi juga mencakup upaya melindungi perasaan beragama. Hal ini terlihat dari pandangan Barda

Nawawi Arif yang menyatakan bahwa kriminalisasi perbuatan melawan agama perlu dengan mengacu pada sejumlah teori. Pertama, teori perlindungan agama, dimana agama dipandang sebagai kepentingan/objek hukum yang akan dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kedua, teori perlindungan perasaan beragama, yang menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah perasaan/perasaan beragama umat beragama. Ketiga, teori proteksi, yaitu kedamaian/perasaan beragama. Kedamaian/kedamaian beragama antar pemeluk agama/keyakinan merupakan kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini.

Dalam perkembangannya, keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 terus dipertanyakan dan diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK tersebut menyimpulkan, UU No. 1/PNPS/1965 bersifat konstitusional, namun dari segi bentuk pengaturan, perumusan, aturan hukum, perlu disempurnakan. Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya revisi terhadap Undang-Undang, baik dalam lingkup formal peraturan perundang-undangan maupun secara substansi agar lebih diperjelas unsur-unsur materilnya sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dalam praktiknya, yang dalam rangka penyempurnaannya agar menjadi sempurna. , merupakan kewenangan pembuat undang-undang untuk melakukannya melalui proses legislatif biasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atau Pasal 156a KUHP dan Penjelasannya, unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut paling sedikit meliputi: (i) siapa saja, yang dapat berupa ditafsirkan sebagai siapa pun; (ii) dengan sengaja; (iii) di depan umum; (iv) mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan; (v) yang pada dasarnya; (vi) permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan untuk Pasal 156a huruf b KUHP unsur pidananya antara lain: (i) siapa saja yang dapat diartikan sebagai siapa saja; (ii) dengan sengaja; (iii) mengungkapkan perasaan atau melakukan tindakan secara terbuka; (iv) dengan niat; (v) agar manusia tidak menganut agama apapun yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Indrianto Seno Adji menguraikan bahwa UU tersebut ditujukan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aspek penting terkait dengan unsur-unsur Pasal 156a KUHP pada huruf a adalah adanya actus reus dari bentuk perbuatan yang dapat dipidana sebagai suatu kesalahan (schuld), baik opzet (dengan berbagai bentuk) dan culpa (dengan berbagai bentuk), maupun perbuatan melawan hukum

(eederrechtelijkheid), baik formil dan materil. Unsur pasal ini juga mensyaratkan adanya suatu niat sebagai bentuk mens rea. Artinya, frasa “dengan sengaja” pada bagian unsur “dengan sengaja dimuka umum” pada Pasal 156a KUHP huruf a haruslah diartikan sebagai bentuk Opzet Als Oogmerk (dengan tujuan).

Berdasarkan Pasal 156a KUHP, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur kejahatan agar dapat diterapkan secara konsisten. Dalam pasal lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak beragama termasuk dalam hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dalam hukum hak asasi manusia internasional dikenal sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.” berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

“Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berkepribadian, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut Dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Indonesia juga telah menjadi anggota dari berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional yang menyatakan kewajiban internasional Indonesia terhadap hak asasi manusia. Tercatat lebih dari 8 perjanjian internasional hak asasi manusia telah diratifikasi atau diakses oleh Indonesia, antara lain Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam Islam, hak asasi manusia disebut dengan “huquq al-insan”. Istilah ini dibahas dalam ranah fikih (fiqh) yang mengandung pengertian hak-hak individu manusia kepada Tuhannya (haqq al-„abd) atau persinggungan antara hak-hak Tuhan (haqq Allah). Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hak asasi manusia juga mampu “memandang” ilmu-ilmu lain untuk memberikan perspektif baru, khususnya filsafat.

Sampai saat ini, setidaknya ada tiga tipologi pandangan mengenai hubungan Islam dan

HAM (1) Kelompok Muslim yang menolak konsep HAM secara keseluruhan karena dianggap sebagai produksi sekuler dari budaya barat (fundamental) (2) Kelompok Muslim yang menerima HAM dengan sedikit mengubah dan memodifikasinya. konsep HAM sesuai dengan ajaran Islam [moderat]. (3) Kelompok Muslim yang menerima hak asasi manusia secara utuh tanpa syarat dengan argumentasi bahwa hak asasi manusia sejalan dengan ajaran Islam atau bahkan hukum Islam (syari'ah) harus menyesuaikan diri dengan hukum [progresif] kontemporer (HAM).

Menurut pandangan beberapa cendekiawan muslim tentang hak asasi manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Ahmad an-Na'im bahwa sebenarnya ada ambivalensi antara syari'ah dan konstitusi modern (HAM). Ia berpendapat bahwa hukum Islam mungkin saja sesuai dengan zaman modern. Baginya, ayat-ayat Mekah adalah ayat-ayat universal-egaliter-demokratis. Sedangkan ayat perdata disebut ayat diskriminatif sektarian. Ia mencoba mencari ayat-ayat makiyah egaliter untuk mengadopsi konsep HAM daripada menggali makna huruf madaniyah agar HAM memiliki ruang penuh dalam Islam karena HAM membawa dan menjamin nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai egaliter sebagaimana terkandung dalam semangat makiyyah. Kemudian di era modern, hak asasi manusia dilegitimasi oleh Deklarasi Islam tahun 1981, yaitu Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR). Isu HAM yang muncul dalam ranah epistemologi adalah kontroversi hukum Tuhan (hudud) yang mensyaratkan hukuman timbal balik seperti cambuk (volume) dan hukuman mati (qisas). Wacana di atas mengisyaratkan bahwa dalam Islam, HAM dapat menciptakan keadilan tetapi juga dapat melegitimasi kekerasan bahkan pembunuhan sehingga muncul kritik dari Barat bahwa Islam telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Pada tataran ontologis, persoalan HAM dalam Islam adalah munculnya beberapa spekulasi "dilematis" sebagaimana dikemukakan oleh Abdullahi Ahmad al-Nai'm. Ditegaskannya, setidaknya ada beberapa pandangan umat Islam tentang HAM, yaitu: (1) bahwa HAM merupakan tantangan Islam (syari'ah), pandangan ini direpresentasikan oleh para ulama klasik atau fundamentalis, sehingga mereka mencoba untuk menciptakan sebuah idealisme. ideologi untuk memperkuat posisi syari'ah (2) bahwa hak asasi manusia merupakan konsep baru dan terpisah dari Islam (syari'ah), pandangan ini diwakili oleh Muslim sekuler (3) bahwa hak asasi manusia adalah bagian yang memiliki hubungan yang sama dalam Ajaran Islam (syari'at), ini diwakili oleh Muslim modernis. Lebih lanjut, Seyyed Hossein Nasr juga memberikan jawaban atas apa yang disampaikan bahwa ia secara tegas mengatakan bahwa Islam harus memiliki konsep HAM yang murni bersumber dari tradisi

Islam. Lebih lanjut beliau mengatakan: Pemahaman Islam tentang HAM belum tentu sama dengan interpretasi Barat yang digunakan saat ini, dan perbedaan ini sama sekali bukan hal yang negatif. Yang terpenting adalah respon Islam harus otentik dan benar-benar berakar pada tradisi Islam. Dari pernyataan tersebut, menurut pandangan Seyyed Hossen Nasr bahwa konsep HAM dalam Islam tidak hanya digambarkan secara dogmatis tetapi harus ditransformasikan dalam ranah ilmiah yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi agar hubungan HAM dan Islam dapat terjalin. dikenal dan dibangun dalam paradigma ilmiah yang kokoh. Pemikiran Abu Ala al-Maududi dapat diklarifikasi sebagai kelompok Islam yang inklusif. Islam inklusif tampaknya lebih bijak dalam menerima konsep-konsep baru yang tidak berasal dari Islam tetapi tetap mengandung nilai-nilai Islam. Pada prinsipnya, Muslim moderat memiliki paradigma “symbiosis mutualistik” antara ajaran Islam dengan konsep-konsep baru.

Selain itu, Abu Ala al-Maududi juga mengupayakan adanya konsep HAM dalam Islam yang mampu mengakomodir kepentingan terbesar umat Islam. Konsep tersebut diyakini dapat menjadi jembatan antara HAM internasional dan HAM dalam Islam. Konsep yang diyakini oleh kelompok ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam (seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Kairo). Hal ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk masuk Islam, sebenarnya jalan yang benar jelas dari jalan yang salah. Oleh karena itu, barang siapa yang kafir kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada seutas tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Setya Arinanto (2000:21) menyatakan bahwa pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, khususnya yang terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada dasarnya bersumber dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh dan historis konsepsi Hak Asasi Manusia, ketiga perangkat hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada sebuah kontinum. . Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah dianut ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia bersumber dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.

Makna kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dengan pengakuan bahwa

negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kebebasan di sini berarti bahwa keputusan dan ibadah keagamaan ditempatkan pada tingkat individu. Dengan kata lain, agama adalah masalah individu dan bukan masalah negara. Negara cukup menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadahnya dengan nyaman dan aman, tidak mengatur ajaran agama atau bentuk ibadah mana yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara. negara sama sekali tidak berhak untuk mengakui atau tidak mengakui suatu agama; negara juga tidak berhak menentukan agama mana yang resmi dan mana yang tidak resmi; negara tidak berhak menentukan agama mana yang utama dan mana yang merupakan agama sempalan. Negara tidak berhak menuntut kebenaran agama dari kelompok mayoritas dan mengabaikan kelompok minoritas. Padahal, negara juga tidak berhak mendefinisikan apa itu agama. Demikian pula penentuan agama atau tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada pemeluk agama yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain: pasal 28E ayat 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Pasal 28E ayat 2: "Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menganut kepercayaan." Pasal 28I ayat 1 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya." Ini merupakan penegasan bahwa idealnya negara hadir dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia.

Berdasarkan dua pandangan di atas, baik Pasal 28E ayat 1-2, Pasal 28I ayat 1 dan Pasal 29 UUD 1945, maupun pandangan Islam sama-sama mengandung prinsip kebebasan beragama. Baik mengenai kebebasan memilih agama maupun dalam menjalankan ibadahnya. Kebebasan beragama dalam Islam, berangkat dari kebebasan seseorang untuk memilih agama dengan kesadaran dan mengutamakan penghormatan terhadap agama lain yang menjalankan ibadahnya. Ajaran Islam telah menekankan bagaimana hak kebebasan seseorang untuk memilih agamanya dan beribadah menurut agama atau kepercayaannya

dan Islam menjamin hal tersebut. Sejalan dengan itu, UUD 1945 juga menjamin hak atas kebebasan beragama, baik berupa kebebasan untuk memilih agama maupun untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, dalam menjalankan kebebasan beragamanya, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan warga negara

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama merupakan asas yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga makna dan konsekuensinya harus dipahami, baik oleh negara maupun masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini perlu diwujudkan dalam undang-undang yang mencakup kebebasan beragama. Undang-undang ini diperlukan untuk melindungi warga negara dari tindakan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan berbasis agama sekaligus membatasi kewenangan negara agar tidak menimbulkan campur tangan negara dalam urusan aqidah, ibadah, dan hukum agama secara umum. Tujuan lainnya adalah menyadarkan seluruh warga negara akan hak asasinya sebagai manusia yang bermartabat dalam berpendapat, berkeyakinan dan beragama, serta potensi yang terkandung di balik hak tersebut. Undang-undang semacam itu seharusnya mendefinisikan kebebasan beragama secara lebih operasional. Oleh karena itu, sejalan dengan HAM Islam dan HAM dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1-2, 28I ayat 1 dan pasal 29 ayat 1-2 dianggap sama untuk melindungi kebebasan beragama. Islam sebagai agama menempatkan kebebasan beragama sebagai sesuatu yang sangat mendasar. Ini termasuk kebebasan untuk memilih agama atau menjalankan ibadah. Demikian pula UUD 1945 sama-sama menghormati kebebasan beragama, baik berupa kebebasan memilih agama atau kepercayaan maupun dalam proses beribadah. Namun kebebasan beragama masih dibatasi oleh undang-undang sebagai pedoman dalam berperilaku umat beragama di Indonesia, semata-mata untuk kepentingan.

KESIMPULAN

Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak

berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan

agar hak- hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Isu Kebebasan Beragama Dalam Dokumen HAM Isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.

Permasalahan HAM di dunia Barat terletak pada masalah morality values di mana kebebasan (freedom) menjadi legitimasi hukum dalam setiap ekspresi manusia yang “bebas nilai” sedangkan di dunia Timur (Islam) masih “tersendat” pada masalah humanity values dengan sistem yurisprudensi yang dipandang “tidak manusiawi” sehingga Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Konsekwensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama/ kepercayaannya. Namun, negara (cq. Pemerintah) wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan/menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu slam dan Indonesia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lahir, berdirinya dan masih eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan umat Islam bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya. Dalam kontek tersebut, politik Islam dan Umat Islam dengan berbagai dinamikanya menjadi kekayaan historis yang tidak boleh dilupakan. Saat inipun, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat membutuhkan partisipasi politik Umat Islam yang secara kuantitatif masih mayoritas.

Berangkat dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa manusia tidak boleh menjadikan tujuan hidupnya kepada apapun selain Allah SWT. Dampak dari orientasi tauhid ini adalah manusia, dilahirkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan yang

membedakan semata-mata hanya ketaqwaan. Penjabaran terkait hak dan kewajiban manusia ini dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/ 2:83, 215 dan 256; QS Yunus/ 10: 99; QS al-Nahl/ 6: 125; QS al-Isra/ 17:23 dan 24; QS al-Ankabut/ 29:8; QS Lukman/ 31:15; QS al-Kahfi/ 18:77; QS al-Sariat/ 51:26, 27; QS al-Nisa/ 4:36 dan masih banyak lagi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa, sejak awal kemunculannya Islam telah konsisten berbicara mengenai hak hak asasi manusia ataupun kewajiban asasinya. Pada dasarnya manusia ingin kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT menurunkan syariah yang dikenal dengan istilah maqashid al-syariah/ dalam kaitan ini juga adapun prinsip HAM dalam al-Qur'an dipahami sebagaimana pesan universalnya, maka akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai, tetapi jika prinsip universal al-Qur'an berusaha dijabarkan secara partikularistik, maka bisa saja mereduksi universalitas al-Qur'an dan itu artinya membatasi kuluesan al-Qur'an sebagai kitab yang shalih li kulli zaman wa makan wa.

SARAN

Diperlukannya sinergitas antara pemerintah dan tokoh tokoh agama baik itu dari pusat sampai kedesa desa atau kelurahan serta masyarakat untuk menjaga dan mewujudkan harmonisasi kerukunan umat beragama dengan demikian akan terciptanya kestabilan keamanan nasional dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat khususnya dalam menjalankan kepercayaan dan keyakinannya untuk beribadah tanpa adanya paksaan atau dipaksakan untuk memeluk agama yang tidak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya serta tidak melakukan penodaan maupun ujaran kebencian terhadap agama lain,pada pelaksanaan penegakan HAM sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan secara nasional maupun dalam konteks HAM menurut islam.bahwa Proses akomodasi hukum Islam tidak perlu dikhawatirkan karena proses itu didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam setiap pasal pasal peraturan perundang undangan tidak bertentangan dengan islam yang terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. maupun dalam konteks HAM secara internasional dengan pemerintah indonesia telah meratifikasi deklarasi HAM secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said Agil Prof. Fikih Hubungan Antar Agama. Ciputat. Ciputat Press. 2005 Ali Ahmad, Haidlor (ed). Dinamika Kehidupan keagamaan di Era Reformasi. Jakarta. Maloho Jaya Abadi Press. 2010. Ali Ahmad, Haidlor (Ed). Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2009.
- Ali, Mursyid. Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2009
- Aswadi, "Islam sebagai Hasil Hubungan Sosial" dalam Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 2, No.1, April 2012, ISSN: 2089-0192.
- Bagder, Abu Baker A. (ed.). Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Basri, Hasan dan Taufik Alamin. Pandangan Umat Islam terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat. Realita. Vol. 6 No. 1, Januari 2008.
- Fatwa, Achmad Fajrudin. "historitas doktrin konflik dan integritas sosial dalam al-Qur'an.at-Tahrir. Vol. 11, No. 1. Mei 2011.
- Fitriyani, "Islam dan Kebudayaan" dalam Jurnal Al- Ulum , Vol. 12, Nomor 1, Juni 2012. Hasan, Ali. 2000. Studi Islam, Al-Qur'an dan As Sunnah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardjono, Rayner. Kamus Populer Inggris Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2002
- Ismail, Faisal. Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. Departemen Agama RI. 2002.
- Hitami, Munzir. 2012. Pengantar Studi Al Quran: Teori dan Pendekatan. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Helmy, Muhammad Irfan, Fikih Islam Perspektif Dialektika Sosiologi Pengetahuan: Studi Pemikiran Hadits Asy-Syafi'I, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 11, 2, Desember 2001.
- Idris, Abdul Fatah Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Tentang Penggunaan Hadits Da'if dalam Istimbath Hukum, Jurnal Kajian Hukum Islam, 7, 1, Januari 2013.
- Ismail, Faisal. Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Histori. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Kustini (ed). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan pasal 8.9. 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Jakarta. Maloho Abadi Jaya Press. 2010.
- Setara Institute. Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia 2007-2009. Jakarta. Setara Institute. 2010
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-quran (Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat). Bandung. Mizan. 2007
- Sipayung, Bambang SJ dkk. Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka, (Jogjakarta. Jesuit Refugee Service. 2008
- Sumartana, Th dkk. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta. DIAN/Interfidei. 2005